



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON bint **XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Subang, 24 November 1975 (umur 48 tahun), Agama Islam, Pendidikan D-3, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di berdomisili di - Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Ecep Tatang Sutarja, S.SY.**, keduanya Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di **Kantor Hukum ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H & REKAN**, yang berkedudukan di Jl. Kalijati 2 No. 61, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dengan domisili elektronik e-mail abdulrsiahaan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2024, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Pemohon/kuasanya, memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Badg, tanggal 2 Januari 2025 telah mengajukan permohonan perwalian anak sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2006 telah dilangsungkan pernikahan antara **XXX Bin XXX** dengan **PEMOHON bint XXX**, di KUA

Hlm.1 dari 13 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang dengan memenuhi syarat dan rukun nikah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/II/2006 tertanggal 09 Januari 2006;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :

2.1. **XXX bin XXX** (L), Tempat tanggal lahir, Subang, 17 September 2006;

2.2. **XXX binti XXX** (P), Tempat tanggal lahir, Subang 17 November 2010;

3. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2016 **XXX Bin XXX** meninggal dunia di Bandung, dikarena sakit serta dalam keadaan beragama Islam;

4. Bahwa sepeninggal almarhum **XXX Bin XXX**, kedua anak tersebut diatas, diurus dan diasuh oleh **Pemohon (sebagai Anak Kandungnya)** dengan baik dan sehat serta amanah ;

5. Selanjutnya, mohon ditetapkan Pemohon untuk bertindak / mewakili anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) terhadap:

5.1. **XXX bin XXX** (L), Tempat tanggal lahir, Subang, 17 September 2006.

5.2. **XXX binti XXX** (P), Tempat tanggal lahir, Subang 17 November 2010

6. Bahwa kedua anak tersebut diatas, karena belum cukup umur (dewasa) yang tidak bisa melakukan perbuatan hukum secara sendiri, maka Pemohon dianjurkan untuk mengajukan Permohonan Perwalian ke Pengadilan Agama, agar bertindak sebagai Wali terhadap anak tersebut di atas. Oleh karena itu Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Majelis Hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali terhadap anak, yang bernama : **XXX bin XXX dan XXX binti XXX** guna kepengurusan Penetapan Ahli Waris dan selanjutnya Permohonan ini, tidak hanya sebatas yang disebutkan diatas, jika dikemudian hari, ada perbuatan yang mengharuskan Pemohon (dalam hal ini mewakili anak tersebut diatas) yakni salah satunya terhadap pengurusan objek SHM No. 2177 Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota

Hlm.2 dari 13 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Jawa Barat, maka Pemohon dapat bertindak secara hukum untuk mewakili terhadap anak tersebut diatas, tanpa mengajukan Permohonan lagi ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON bint XXX**) sebagai Wali terhadap anak yang bernama **XXX bin XXX (L)**, Tempat tanggal lahir, Subang, 17 September 2006 dan **XXX binti XXX (P)**, Tempat tanggal lahir, Subang 17 November 2010, untuk bertindak secara hukum, baik didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan;
3. Memberi ijin kepada **Pemohon (PEMOHON bint XXX)**, untuk mengalihkan, menjual, mengadaikan atau menjaminkan terhadap Obyek SHM No. 2177 Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa Pemohon telah menguasai kepada **Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Ecep Tatang Sutarja, S.Sy.**, keduanya Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Desember 2024 telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register nomor 37/K/2025, tanggal 03 Januari 2025;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis telah menasihati Pemohon agar menyelesaikan tuntutananya tanpa berperkara di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap

Hlm.3 dari 13 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **PEMOHON**, Nomor 05/RT.03/DOM/RW06/VIII/2024, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 03 Kelurahan Wates, Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 22/22/II/2006 tertanggal 09 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor KUA Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON**, nomor 3204321610180001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **XXX**, nomor 2643/Ist/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **XXX**, nomor 3204-LT-07042017-0017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat keterangan Kematian Nomor 473.3/014/Pemdes-1018, atas nama **XXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rancamanyar Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2177 Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, atas nama Asep Saepudin, Ahmad Zakaria, XXX, XXX, dan Agus Junjuran, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-7);

Hlm.4 dari 13 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di -, Kota Bandung, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari 2 orang anaknya yang belum dewasa bernama 1. **XXX bin XXX**, dan 2. **XXX binti XXX**;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon (**PEMOHON bint XXX**) telah melaksanakan pernikahan dengan **XXX Bin XXX**, pada tanggal 08 Februari 2001;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan **XXX Bin XXX**, telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1. **XXX bin XXX**, tanggal lahir, 17 September 2006 (umur 18 tahun), dan 2. **XXX binti XXX**, tanggal lahir, 17 November 2010 (umur 14 tahun);
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, sampai saat ini anak Pemohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah seorang yang dapat dipercaya dan mampu mengurus keperluan atau kepentingan anaknya, apabila Pemohon menjadi wali anak tersebut;
- Bahwa saksi Pemohon hendak baliknama tanah yang telah dijual suami Pemohon, dan anak-anak Pemohon sebagai ahli warisnya terletak di Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, namun ditolak oleh Instansi terkait karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anaknya yang belum dewasa, karena belum bisa bertindak hukum sendiri;

Hlm.5 dari 13 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak Pemohon dengan keluarga almarhum XXX, serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

2. SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -, Kota Bandung, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon, Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari 2 orang anaknya yang belum dewasa bernama 1. XXX bin XXX, dan 2. XXX binti XXX;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon (PEMOHON binti XXX) telah melaksanakan pernikahan dengan XXX Bin XXX, pada tanggal 08 Februari 2001;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan XXX Bin XXX, telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1. XXX bin XXX, tanggal lahir, 17 September 2006 (umur 18 tahun), dan 2. XXX binti XXX, tanggal lahir, 17 November 2010 (umur 14 tahun);
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, sampai saat ini anak Pemohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah seorang yang dapat dipercaya dan mampu mengurus keperluan atau kepentingan anaknya, apabila Pemohon menjadi wali anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak baliknama atas tanah yang telah dijual Pemohon, dan anak-anak Pemohon sebagai ahli warisnya terletak di Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, namun ditolak oleh Instansi terkait karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian

Hlm.6 dari 13 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap anaknya yang belum dewasa, karena belum bisa bertindak hukum sendiri;

- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak Pemohon dengan keluarga suami Pemohon, serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bandung memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H., dan ECEP TATANG SUTARJA, S.SY.**, keduanya Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (18), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Bandung menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang kedua bernama **XXX bin XXX**, tanggal lahir, 17 September 2006

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 18 tahun), dan **XXX binti XXX** tanggal lahir, 17 November 2010 (umur 14 tahun), untuk mengurus harta yang ditinggalkan suami Pemohon, namun ditolak oleh dinas/ instansi terkait karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 serta 2 orang saksi dan Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P-7, merupakan fotokopi dari akta autentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak ada halangan menjadi saksi bagi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dari alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bandung dan beragama Islam, sehingga telah benar permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Bandung, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah bukti autentik pernikahan, telah membuktikan bahwa antara **XXX Bin XXX** dengan **PEMOHON bint XXX**

Hlm.8 dari 13 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon) sebagai suami istri yang telah terikat perkawinan yang sah pada tanggal 08 Januari 2006;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah akta otentik kartu keluarga, telah membuktikan antara Pemohon dengan 1. XXX bin XXX, dan 2. XXX binti XXX, memiliki hubungan keluarga sebagai anak dengan ibu kandungnya;

Menimbang bahwa bukti (P.4, dan P.5) merupakan bukti autentik kelahiran, dan Kartu Keluarga, telah terbukti dari perkawinan Pemohon (**PEMOHON binti XXX**) dengan **XXX Bin XXX**, telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. **XXX bin XXX**, tanggal lahir, 17 September 2006 (umur 18 tahun), dan **XXX binti XXX**, tanggal lahir, 17 November 2010 (umur 14 tahun);

Menimbang, bahwa bukti (P.6) adalah akta otentik kematian, telah membuktikan kebenaran XXX sebagai suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2016, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) adalah akta otentik kepemilikan harta, telah membuktikan, bahwa kepentingan Pemohon atas penetapan perwalian ini untuk mengurus harta berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2177 terletak di Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat atas nama **anak-anak Pemohon** yang telah dijual dan akan dibaliknama pada pembelinya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan dapat disimpulkan bahwa para saksi mengetahui Pemohon (**PEMOHON binti XXX**) dengan **XXX Bin XXX**, sebagai pasangan suami istri sebagai suami istri, dari pernikahannya dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. **XXX bin XXX**, tanggal lahir, 17 September 2006 (umur 18 tahun), dan 2. **XXX binti XXX**, tanggal lahir, 17 November 2010 (umur 14 tahun), namun karena anak-anak Pemohon yang ada dalam asuhan Pemohon tersebut belum dewasa atau mandiri, maka sekarang Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya tersebut, untuk kepentingan mengurus harta keluarga suami Pemohon hendak menjual tanah warisan keluarganya, dan anak-anak Pemohon sebagai ahli warisnya, sementara keluarga Pemohon dan keluarga **XXX Bin XXX** tidak keberatan Pemohon sebagai ibu kandung ditunjuk sebagai wali atas anak

Hlm.9 dari 13 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai ketentuan umum, mengatur bahwa anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak kawin sebelumnya, dan dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dengan demikian maka Pemohon untuk dan atas nama anak tersebut dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan mereka mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 dan P.5 yang dikuatkan keterangan para saksi tersebut ditemukan fakta bahwa anak Pemohon bernama **XXX bin XXX**, tanggal lahir, 17 September 2006 (umur 18 tahun), dan **XXX binti XXX**, tanggal lahir, 17 November 2010 (umur 14 tahun), adalah anak dari perkawinan Pemohon dengan **XXX** yang belum dewasa, sehingga belum dapat bertindak hukum sendiri, karenanya Pemohon ingin menjadi wali atas anaknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah pula menemukan fakta ternyata penunjukkan wali tersebut diperlukan untuk mengurus harta atas nama Pemohon dan anaknya, karenanya Majelis memandang Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan **XXX bin XXX**, dan **XXX binti XXX**, serta Pemohon berkelakuan baik serta Pemohon dipandang pantas dan mampu untuk menjadi wali anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang yang merdeka dan tidak terdapat suatu petunjuk yang dapat menggugurkan akan haknya untuk diangkat menjadi seorang wali, hal mana telah dibenarkan oleh saksi bahwa Pemohon adalah seorang yang bertanggung jawab, bukan pemabuk, dan selalu mencurahkan perhatiannya kepada anak yang dalam pengurusannya, hal

Hlm.10 dari 13 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan pendapat para Ulama Mazhab yang sepakat bahwa dalam asuhan seperti itu disyaratkan orang yang mengasuh harus berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri/terpelihara, bukan pelaku maksiat, bukan penari dan bukan peminum khamar serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya; (*Fiqh Lima Madzhab, Muhamad Jawad Mughniyah, Lentera, 2003:416*);

Menimbang, bahwa dari bukti P.4, dan P.5, serta keterangan para saksi, terbukti anak Pemohon yang bernama 1. **XXX bin XXX**, tanggal lahir, 17 September 2006 (umur 18 tahun), dan 2. **XXX binti XXX**, tanggal lahir, 17 November 2010 (umur 14 tahun) belum dewasa, maka semua tanggung jawab yang berkaitan dengan kepentingan anak diserahkan kepada walinya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 383 (1) KUH Perdata, "*Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Ahkamul Aulad halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : *Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dipandang telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana maksud Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107, Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan mengangkat Pemohon sebagai wali urus yang dapat mewakili dan melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak yang bernama

Hlm.11 dari 13 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX bin XXX, tanggal lahir, 17 September 2006 (umur 18 tahun), dan **XXX binti XXX**, tanggal lahir, 17 November 2010 (umur 14 tahun), sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON bint XXX**) sebagai Wali dari anak yang bernama :
 - 2.1. **XXX bin XXX**, tanggal lahir, 17 September 2006 (umur 18 tahun),
 - 2.2. **XXX binti XXX**, tanggal lahir, 17 November 2010 (umur 14 tahun),untuk bertindak hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON bint XXX**) untuk untuk mengalihkan, menjual, mengadaikan atau menjaminkan terhadap Obyek Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2177 Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H., dan Dr. Kamaludin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Afyani,

Hlm.12 dari 13 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi
kuasanya;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Panitera Pengganti

Dr. Kamaludin, M.H.

Dewi Afiyani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 0,00
4. PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 160.000,00,-
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Badg